



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 39/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (2), pasal 39 ayat (6), pasal 42 ayat (3), pasal 46 ayat (2), pasal 58 dan pasal 66 ayat (5) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1250/KPU/VI/2014 tentang Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

5. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 100/430/1.1.01/2014 perihal Lokasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 49/BA-PLENO/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014.
- KEDUA : Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum didalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEEMPAT : Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memperoleh hak yang sama dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum dengan ketentuan :
- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
 - b. Dilaksanakan ditempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 - c. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat – tempat pelaksanaan kampanye;
 - d. Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol – simbol, panji, pataka dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain

dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;
e. Menghormati hari dan waktu ibadah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juni 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Polres Tanjungpinang;
4. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
5. Ketua Tim Kampanye Pasangan Prabowo – Hatta;
6. Ketua Tim Kampanye Pasangan Jokowi – Jusuf Kalla;
7. Arsip.